



**PUTUSAN**

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : M.Atiq Bin Harun (alm);
2. Tempat Lahir : Lampung Utara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 65 Tahun / 26 Maret 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Hos Cokro Aminoto Gg.Cokoro Aminoto Rt 06  
Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi  
Kab.Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik menanggihkan penahanan Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa dialihkan penahannya menjadi tahanan kota oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.ATIQ Bin HARUN (alm) telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ATIQ Bin HARUN (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru
  - 1 (satu) buah buku togel daftar binatang
  - 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang
  - 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M.ATIQ Bin HARUN (alm), pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian.**

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Wedi Candra Bin Suhelmi dan saksi Sandi Eka Saputra Bin Muzani Cedeta yang merupakan anggota Polsek Kotabumi Kota mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokro Aminoto Gg.Cokoro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara ada orang yang menjadi Bandar Judi Togel, selanjutnya saksi Wedi Candra Bin Suhelmi dan saksi Sandi Eka Saputra Bin Muzani Cedeta langsung menuju rumah yang dimaksud dan terlihat terdakwa dan saksi Abdull Somad Bin Samsudin Ali (Alm) dimana saat itu terdakwa baru saja mengirimkan rekapan nomor togel pemasang sementara saksi Abdul Somad (pemasang judi nomor togel) hendak memasang nomor judi togel kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku togel daftar binatang. 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dan 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel dan Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan judi togel, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap atau togel tersebut bersifat untung-untungan, hal ini terlihat dari jumlah uang yang diperoleh para pemasang/pembeli kupon judi togel dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang angka atau nomornya keluar yaitu dengan perhitungan apabila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli kupon 3 (tiga) angka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemasang.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka melakukan penjualan kupon judi nomor togel sudah 1 (satu) tahun dan tersangka menerima titipan pemasang yang ingin memasang judi togel melalui tersangka selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (lima belas ribu rupiah) dan tersangka menerima keuntungan dari teman tersangka apabila nomor yang dipasang tersebut keluar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel melalui 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel sebagai mata pecaharian dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M.ATIQ Bin HARUN (alm), pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Wedi Candra Bin Suhelmi dan saksi Sandi Eka Saputra Bin Muzani Cedeta yang merupakan anggota Polsek Kotabumi Kota mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, bahwa di rumah yang beralamat di Jl. Hos Cokro Aminoto Gg.Cokoro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara ada orang yang menjadi Bandar Judi Togel, selanjutnya saksi Wedi Candra Bin Suhelmi dan saksi Sandi Eka Saputra Bin Muzani Cedeta langsung menuju rumah yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan terlihat terdakwa dan saksi Abdull Somad Bin Samsudin Ali (Alm) dimana saat itu terdakwa baru saja mengirimkan rekapan nomor togel pemasang sementara saksi Abdul Somad (pemasang judi nomor togel) hendak memasang nomor judi togel kepada terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dan 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis togel dan Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan judi togel, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Utara untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap atau togel tersebut bersifat untung-untungan, hal ini terlihat dari jumlah uang yang diperoleh para pemasang/pembeli kupon judi togel dengan uang pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang angka atau nomornya keluar yaitu dengan perhitungan apabila pemasang membeli kupon 2 (dua) angka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli kupon 3 (tiga) angka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada pemasang.
- Bahwa tersangka melakukan penjualan kupon judi nomor togel sudah 1 (satu) tahun dan tersangka menerima titipan pemasang yang ingin memasang judi togel melalui tersangka selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (lima belas ribu rupiah) dan tersangka menerima keuntungan dari teman tersangka apabila nomor yang dipasang tersebut keluar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel melalui 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel sebagai mata pecaharian dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang
- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wedi candra Bin Suhelmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Anggota Polri yang bertugas di Polsek Kotabumi Kota Polres Lampung Utara, diantaranya Brigadir Sandi Eka Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara ada orang yang menjadi bandar judi togel kemudian kami langsung menuju hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara setiba ditempat tersebut kami melihat ada seorang laki-laki sedang saudara M.ATIQ Bin HARUN (alm) baru selesai mengirimkan rekapan nomor angka togel dari pemasang dan hendak menerima pasangan dari pemasang judi nomor angka togel;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru, Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005 adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengingat milik siapakah barang bukti uang sejumlah Rp. 183.000,- yang saksi temukan di atas meja di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sandi eka saputra Bin Muzani cedeta (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Polri yang bertugas di Polsek Kotabumi Kota Polres Lampung Utara, diantaranya Aipda Wedi candra Bin Suhelmi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa di pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara ada orang yang menjadi bandar judi togel kemudian kami langsung menuju hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara setiba ditempat tersebut kami melihat ada seorang laki-laki sedang saudara M.ATIQ Bin HARUN (alm) baru selesai mengirimkan rekapan nomor angka togel dari pemasang dan hendak menerima pasangan dari pemasang judi nomor angka togel;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh penyidik berupa 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru, Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005 adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengingat milik siapakah barang bukti uang sejumlah Rp. 183.000,- yang saksi temukan di atas meja di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Abdul somad Bin Samsudin ali (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya diamankan Pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara;
- Bahwa saksi diamankan karena berencana memasang togel pada terdakwa dengan cara awalnya saksi mengecek nomor togel, kemudian jika nomor/angka yang dipasang diumumkan keluar (tembus) maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor/angka dan besar pasangannya;
- Bahwa saksi sudah memasang togel kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan M.ATIQ Bin HARUN (alm);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sepengetahuan saksi, terdakwa menerima pasangan togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa bias ditiipkan untuk memasang togel dari teman-teman saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) dan ditangkap pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara;
- Bahwa permainan togel terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa mengecek nomor togel kemudian setelah selesai kemudian nomor hasil cakan terdakwa pasang kebandar dan ada juga pemasang menitip dengan mengirim nomor pasangan yang rekap pasangan ditulis dikertas kemudian nomor togel tersebut terdakwa rekap diHp kemudian terdakwa kirim kebandar Togel, selanjutnya terdakwa menunggu informasi nomor keluar dari bandar, jika nomor/angka yang dipasang diumumkan keluar (tembus) maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor/angka dan besar pasangannya;
- Bahwa keuntungan apabila mendapatkan togel jenis untuk memasang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) apabila pemasangan Rp. 1.000 (seribu), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila memasang Rp. 1.000 (seribu);
- Bahwa terdakwa menggunakan Alat bantu untuk bermain perjudian jenis togel tersebut antara lain yaitu, 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005 , 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru, yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel serta menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian Terdakwa kirim ke bandar;
- Bahwa Setiap harinya uang yang diserahkan menitip untuk memasang judi togel kira-kira sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menerima pemasangan togel;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru;
- 1 (satu) buah buku togel daftar binatang;
- 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang
- 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) dan ditangkap pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara;
2. Bahw penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah saksi Abdul Somad diamankan karena berencana memasang togel pada terdakwa dengan cara awalnya saksi mengecek nomor togel, kemudian jika nomor/angka yang dipasang diumumkan keluar (tembus) maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor/angka dan besar pasangannya;
3. Bahwa permainan togel terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa mengecek nomor togel kemudian setelah selesai kemudian nomor hasil cakan terdakwa pasang kebandar dan ada juga pemasang menitip dengan mengirim nomor pasangan yang rekap pasangan ditulis dikertas kemudian nomor togel tersebut terdakwa rekap diHp kemudian terdakwa kirim kebandar Togel, selanjutnya terdakwa menunggu informasi nomor keluar dari bandar, jika nomor/angka yang dipasang diumumkan keluar (tembus) maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor/angka dan besar pasangannya;
4. Bahwa keuntungan apabila mendapatkan togel jenis untuk memasang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) apabila pemasangan Rp. 1.000 (seribu), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila memasang Rp. 1.000 (seribu);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu



5. Bahwa terdakwa menggunakan Alat bantu untuk bermain perjudian jenis togel tersebut antara lain yaitu, 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005 , 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru, yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel serta menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian Terdakwa kirim ke bandar;
6. Bahwa Setiap harinya uang yang diserahkan menitip untuk memasang judi togel kira-kira sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah).
7. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulanan menerima pemasangan togel;
8. Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan dakwaan kedua penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M.Atiq Bin Harun (alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa M.Atiq Bin Harun (alm) adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa M.Atiq Bin Harun (alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "barang siapa" disini ialah Terdakwa Erwansyah Bin Hasan sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) dan ditangkap pada hari sabtu tanggal sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 15.30 Wib Jl.Hos Cokro Aminoto Gg.Cokro Aminoto Rt 06 Rw 02 Kel.Kotabumi Pasar Kec.Kotabumi Kab.Lampung Utara;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah saksi Abdul Somad diamankan karena berencana memasang togel pada terdakwa dengan cara awalnya saksi mengecek nomor togel, kemudian jika nomor/angka yang dipasang diumumkan keluar (tembus) maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor/angka dan besar pasangannya;

Menimbang bahwa permainan togel terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa mengecek nomor togel kemudian setelah selesai kemudian nomor hasil cakan terdakwa pasang kebandar dan ada juga pemasang menitip dengan mengirim nomor pasangan yang rekap pasangan ditulis dikertas kemudian nomor togel tersebut terdakwa rekap diHp kemudian terdakwa kirim kebandar Togel, selanjutnya terdakwa menunggu informasi



nomor keluar dari bandar, jika nomor/angka yang dipasang diumumkan keluar (tembus) maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran uang sesuai dengan jumlah nomor/angka dan besar pasangannya;

Menimbang bahwa keuntungan apabila mendapatkan togel jenis untuk memasang 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) apabila pemasangan Rp. 1.000 (seribu), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila memasang Rp. 1.000 (seribu);

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan Alat bantu untuk bermain perjudian jenis togel tersebut antara lain yaitu, 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005, 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru, yang terdakwa gunakan untuk memasang nomor togel serta menerima pasangan nomor dari pemasang kemudian Terdakwa kirim ke bandar;

Menimbang bahwa Setiap harinya uang yang diserahkan menitip untuk memasang judi togel kira-kira sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) s/d Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerima pemasangan togel sudah sekitar 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dalam kegiatan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan mengetahui bahwa permainan judi tanpa izin adalah dilarang dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terindikasi merupakan hasil tindak pidana, maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru, 1 (satu) buah buku togel daftar binatang, 18 (delapan belas) lembar rekap pasangan Togel dari pemasang, 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005, merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam perbuatan pidana, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkembangan kebijakan pidana, pemidanaan terhadap terdakwa sudah seharusnya tidak lagi hanya bertujuan untuk membalas perbuatan terdakwa, tetapi juga untuk memulihkan keadaan yang dirusak akibat adanya perbuatan terdakwa serta efek pembelejaran terhadap Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga spektrum pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana dan ancaman hukumannya, namun sikap batin terdakwa, usia terdakwa, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatan terdakwa pun sudah selayaknya untuk dipertimbangkan dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;
- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berumur dan sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Atiq Bin Harun (alm) , diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Atiq Bin Harun (alm) , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, terpidana melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit HP OPPO A16 Imei 1 : 865245057232618, Imei 1 : 865245057232600 warna biru
  - 1 (satu) buah buku togel daftar binatang
  - 18 (delapan belas) lembar rekam pasangan Togel dari pemasang
  - 1 (satu) buah pena warna merah merk MEREKKU 005Dirampas untuk dimusnahkan!
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, oleh Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H, dan Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Amalia, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dengan dihadiri oleh Nurhayati S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Hengky Alexander Yao, S.H.,M.H

Muamar A M Farig, S.H.,M.H

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti

Amalia, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)